



PUTUSAN

Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 05 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 06 April 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 366/87/V/2014, tertanggal 26 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di Jl. Kapling selama 5 (lima) bulan setelah itu pindah ke Jl.Surabaya selama 1 (satu) tahun kemudian pindah Jl.Rambutan No. 50 RT/RW 002/014 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Bima Bagaskara, Laki-laki. Lahir 18 Februari 2015 dan sekarang tinggal bersama Paman Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran, pada intinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak terbuka dalam segala hal dalam berumah tangga;
 - c. Termohon keras kepala, egois dan mau menang sendiri;
 - d. Termohon sulit diatur dan diberi masukan oleh Pemohon, apabila ditegur malah marah;
 - e. Termohon emosional apabila kemauannya tidak terpenuhi maka Termohon suka marah tanpa terkendali;
 - f. Termohon suka memecahkan barang-barang dirumah tangga ketika marah bahkan dilempar ke kepala Pemohon;
 - g. Termohon tidak menghargai orangtua dan keluarga Pemohon;
 - h. Termohon bermasalah dengan hukum;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Januari 2016 ketika Termohon ketahuan melakukan penggelapan dana nasabah di perusahaannya tempat berkerja yang jumlahnya sejumlah ratusan juta yang mana sekarang Termohon sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kapling Pekanbaru;
6. Bahwa Termohon saat ini sedang menjalani masa hukuman Lembaga Pemasyarakatan kapling Pekanbaru dengan kasus Penggelapan dengan

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor Perkara 143/PID.B/2013/PN.PBR dan Putusan 103/PID.B/2013/PTR;

7. Bahwa sejak Januari 2016 Pemohon sudah tidak tinggal serumah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon sudah pernah dan dimediasikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak bisa memperbaiki sifatnya;
9. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan untuk tidak tinggal bersama dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi harapan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah;
10. Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang ditimbulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar Talak Raj'i dihadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Abd. Gani, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2016 dengan laporan mediator tanggal 11 Mei 2016 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa perihal pencatatan pernikahan tanggal 25 Mei 2014 serta kelengkapan surat menyurat selesai dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon;
2. Bahwa perihal tempat tinggal Termohon dan Pemohon setelah akad nikah yang sebenar - benarnya sesuai dengan kontrak yang ada dari pihak pemilik rumah adalah sebagai berikut:

- Mei 2014 – Juni 2014

Di kediaman nenek Termohon di Jl Kampar No 111, Kel Tj. Rhu, Kec. Lima puluh, Pekanbaru

- Juni 2014 - September 2014

Di Ruko sekaligus kantor Termohon di lantai 3, Jl Kapling 1 No 26J Kel Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

- September 2014 - Agustus 2015

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Di Rumah kontrakan Jl Rambah Sari No A1 Kel Tangkerang Utara, Kec Bukit Raya, Pekanbaru

- Agustus 2015 – Februari

Di rumah kontrakan Jl. Utama Komp Hoki Garden No 3A Kel Rejosari Kec Tenayan Raya, Pekanbaru

Adalah tidak benar bahwa Termohon dan pemohon pernah bertempat tinggal di kediaman kakak Pemohon di Jl Rambutan No 50 RT/RW 002/014 Kel Sidomulyo Timur Kec Morpoyan Damai.

3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang putra yang berumur 1 tahun 3 bulan. Sebelumnya diasuh oleh Termohon dan Pemohon namun setelah Termohon menjalani masa hukuman anak pemohon dan Termohon diasuh oleh Ayah dan Ibu Termohon di Dumai.
4. Bahwa, awal pernikahan Termohon dan pemohon akur dan rukun, dan adalah tidak benar pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014. Awal pertengkaran terjadi sekitar akhir 2014, pemicunya adalah masalah perekonomian, yaitu keputusan Pemohon untuk tidak bekerja lagi di salah satu anak perusahaan direct sales perusahaan rokok ternama. Keputusan diambil bersama karena seringnya keterlambatan gaji yang terjadi. Pemicu lainnya adalah keputusasaan Pemohon mengajukan pinjaman hutang ke bank bukopin senilai Rp 275.000.000,- dengan jaminan rumah milik komisaris di kantor Termohon, namun usaha cucian mobil tidak terealisasi karena sengketa lahan dan hal financial. Dan setelah itu Termohonlah yang melakukan pembayaran ke Bank sejak tahun 2014 hingga awal tahun 2016. (Akta Notaris dan Perjanjian Dapat Dibuktikan). Perlu dijelaskan lebih lanjut:
 - Adalah tidak benar Termohon tidak menghargai suami, justru selama menikah Termohon berusaha menutup aib suami dan berupaya menyetarakan apa yang seharusnya dipakai, digunakan serta layak bagi suami walaupun kondisi Pemohon tidak bekerja,
 - Adalah benar Termohon tidak terbuka kepada suami dalam hal keuangan baik perusahaan maupun pribadi Termohon, karena juga TIDAK ADA KETERBUKAAN dari pemohon tentang uang, juga Pemohon pernah memiliki uang gaji dari tempatnya bekerja namun tidak pernah diberikan kepada Termohon.

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Dalam persoalan keuangan rumah tangga, Pemohon tidak pernah bisa diajak berdiskusi solusi yang baik tentang keuangan keluarga. Sehingga Termohon berfikir untuk lebih baik mencari jalan keluar sendiri dari pada menimbulkan perselisihan,

- Adalah benar adanya Termohon keras kepala, dan tidak benar Termohon bersifat menang sendiri serta egois,
- Adalah tidak benar Termohon sulit diatur dan diberikan masukan,
- Adalah tidak benar Termohon emosional jika tidak terpenuhi keinginannya dan jika marah suka tidak terkendali juga adalah tidak benar. Justru yang terjadi sebaliknya, Pemohonlah yang tingkat emosinya tidak stabil. Bahwa Termohon mengalami kekerasan fisik dan mental. Mulai dari tampar, dipukul, dipukul dengan benda tumpul dipukul dan dihantukkan ke dinding, diseret dari tempat tidur sampai ke kamar mandi dan diinjak hingga benjol dibagian kepala serta lebam biru dan memar di beberapa bagian tubuh,

Pemukulan terjadi pada akhir Juli 2015 bahkan menyebabkan peneguran dari pemilik rumah di Jl Rambah Sari, Bukit Raya. Puncaknya Termohon mengalami keguguran serta harus menjalani operasi kuretase di RSUD ARIFIN AHMAD Pekanbaru

Pemukulan yang paling berat terjadi medio November 2015, di warung Pemohon dengan banyak saksi dan pihak yang meleraikan. Termohon justru meminta diceraikan, karena tidak tahan dipukuli terus menerus, juga Termohon dan anak - anak memilih untuk sementara berada di rumah nenek Termohon. Namun atas permintaan maaf Pemohon, Termohon dan anak - anak kembali ke rumah. (saksi - saksi dari pihak medis, dokter, keluarga dan pihak keluarga bersedia hadir)

- Adalah benar Termohon pernah melempar satu vas bunga ke kepala Termohon atas dasar membela diri agar terhindar dari lemparan kursi tamu saat perkelahian terjadi,
- Adalah tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon Yang sebenarnya terjadi adalah :

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- a. Termohon tidak pernah diundang dan diikuti sertakan dalam acara keluarga Pemohon seperti arisan keluarga, syukuran dan mengantar ayah Pemohon umroh,
 - b. Termohon juga mengalami perlakuan adik dan kakak Pemohon di sosial media seperti memajang adalah bagian keluarga Pemohon, serta membuat status disosial media,
 - c. Termohon justru merangkul beberapa saudara Pemohon untuk bekerja di perusahaan Termohon,
 - d. Sebaliknya Pemohon dianggap seperti anak sendiri oleh keluarga Termohon, diikuti sertakan dalam semua kegiatan keluarga serta tidak dibeda - bedakan dengan saudara lainnya,
 - e. Mengenai sikap Pemohon yang cukup mengecewakan keluarga Termohon adalah Pemohon meninggalkan Termohon dalam kondisi hamil, tidak mengurus anak - anak, juga pergi dari kos adik Termohon, mengambil barang tanpa izin dari adik Termohon tanpa izin sebagai adik ipar,
5. Adalah tidak benar kondisi kasus hukum Termohon tidak diketahui oleh Pemohon dan keluarga Pemohon. Bahwa hal ini sudah dijelaskan sebanyak 2 kali :
- a. Saat pertemuan keluarga sebelum pernikahan mengenai ini langsung disampaikan oleh ayah Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan seluruh Termohon,
 - b. Saat menyampaikan detail perkara langsung kepada Pemohon, tanpa ada yang ditutupi bahkan Termohon pernah beberapa kali meminta pendapat apakah sebaiknya dilakukan pengajuan PK setelah adanya putusan Mahkamah Agung nantinya.
- Dan perlu diberitahukan bahwa baik Termohon maupun keluarga Termohon tidak pernah melibatkan Pemohon dalam kasus hukum Termohon.
6. Adalah benar Termohon sedang menjalani masa hukuman dan dieksekusi jaksa atas putusan Mahkamah Agung per tanggal 24 Februari 2016 atas dasar Putusan No. 13/PID/2014.
7. Adalah tidak benar Pemohon dan Termohon sejak Januari 2016 tidak serumah lagi. Hingga saat eksekusi pada tanggal 24 Februari 2016

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah. (Pihak pemilik rumah, RT/RW setempat bersedia hadir bersaksi)

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi atas dasar tingak emosional masing – masing pihak yang tidak stabil karena factor usia, juga faktor kurang dekatnya kedua belah pihak kepada agama dalam keseharian, sehingga masing - masing tidak mengetahui kewajiban masing - masing pihak dalam rumah tangga. Selain itu dari sudut pandang Termohon:

- Bahwa sebagai suami merasa kecil hati tidak dapat membiayai keluarga,
- Bahwa sebagai suami Pemohon merasa bahwa Termohon menghalangi Pemohon berkehidupan sosial medianya dengan dunia luar dan dunia maya,
- Bahwa sebagai suami Pemohon merasa bahwa Termohon menghalangi Pemohon bekerja di warungnya, padahal yang terjadi adalah sebaliknya,
- Bahwa sebagai suami Pemohon merasa bahwa Termohon membahayakan kehidupan Pemohon baik dari segi keuangan maupun segi kejiwaan Pemohon di masa yang akan datang,
- Bahwa sejak eksekusi jaksa, Pemohon memang terlihat mau melepas tanggung jawab sebagai suami dan sebagai ayah serta menginginkan kebebasan dalam hidupnya kembali dari segi psikologis dan emosional. Dan momen inilah yang dimanfaatkan untuk melakukan tuntutan gugatan secara sah melalui pengadilan agama.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran hanya selalu ditengahi oleh pihak keluarga Termohon. Dan sebenar - benarnya Termohon dan anak - anak sangat berharap jika kesalahan ada di pihak Termohon menurut sudut pandang Pemohon, mohon untuk dapat dimaafkan dan kembali rujuk dengan pertimbangan psikologis anak - anak yang masih dalam umur balita yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

10. Tidak ditanggapi Termohon

Berdasarkan jawaban di atas Termohon memohon sebelum gugatan dilanjutkan lebih jauh oleh yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Kota



Pekanbaru dapat adil mempertimbangan dan memenuhi permohonan dibawah ini:

1. Termohon sedang dalam keadaan Hamil 24 Minggu, dilengkapi dengan surat keterangan dokter dari LPKA Pekanbaru,
2. Termohon meminta mediasi tidak hanya dari pemohonan dan Termohon namun juga mempertimbangkan pendapat orang tua dan kakak adik dari kedua belah pihak Termohon oleh pihak Pengadilan Agama Pekanbaru,
3. Termohon memohon kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru agar melakukan tes kejiwaan kepada Pemohon dari dokter kejiwaan dan psikiatri agar dapat dilakukan konseling rutin jika diperlukan,
4. Termohon memohon jika dimungkinkan agar seluruh gugatan dipertimbangkan dan Termohon serta Pemohon dapat saling memaafkan, bertaubat dan menjalani kehidupan dalam keikhlasan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Agama Islam.

Dalam Rekonvensi

5. Namun Jika semua upaya diatas juga tidak mencapai kata sepakat maka sebelum majelis hakim memenuhi gugatan Pemohon, Termohon meminta majelis hakim mempertimbangkan hal- hal dibawah ini:
 - Saksi - saksi yang hadir dalam persidangan,
 - Saksi ahli yang hadir dalam persidangan,
 - Fakta persidangan,
 - Bukti tertulis dari pihak - pihak yang terkait,
 - Memenuhi hak - hak Termohon melalui rekonvensi penuntutan sebagai berikut :
 - a. Mas Kawin yang belum dibayar tunai,
 - b. Nafkah Madliyah (lampau) selama 1 tahun 4 bulan selama pernikahan,
 - c. Hak hadhanah dituntut karena selama berumah tangga dan selama Termohon dan Pemohon tidak tinggal serumah lagi, yang mengasuh serta membiayai kedua putra Termohon dan Pemohon adalah keluarga Termohon dan Termohon,
 - d. Biaya kelahiran putra pertama melalui operasi section cesario di Rumah Sakit Eka Hospital, sebesar Rp 16.700.000,- dipotong BPJS

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Tenaga kerja senilai Rp 6.500.000 sisa lebih kurang Rp 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah)
- e. Biaya Aqiqah putra pertama sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - f. Biaya Kuretase putra kedua sebesar lebih kurang Rp 5.600.000,- pada 2015 akhir,
 - g. Biaya kelahiran putra ketiga melalui operasi section casaria di Rumah sakit Swasta sesuai rujukan dari klinik LPKA Pekanbaru, Jumlah belum diketahui namun akan dilaksanakan awal September 2016,
 - h. Biaya Aqiqah putra kedua, ditentukan kemudian sejumlah 2 ekor kambing
 - i. Nafkah iddah untuk istri,
 - j. Mut'ah,
 - k. Hak pemeliharaan, biaya hidup dan pendidikan kedua anak sampai usia dewasa yang dilakukan langsung melalui persetujuan dan langsung diberikan kepada Termohon atau keluarga Termohon dari perusahaan tempat bekerja saat ini,
 - l. Biaya serta pengurusan akte kelahiran dan asuransi kesehatan serta pendidikan kedua putra Termohon dan Pemohon sampai pendidikan selesai,
6. Menerima gugatan provisi dari Termohon mengenai KDRT dan penelantaran terhadap anak dan istri dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon,
7. Mempertimbangkan bahwa Pemohon bermasalah utang piutang sejumlah Rp 275.000.000,- dimana pembayaran bulanan sebesar Rp 6.300.000,- dilakukan oleh Termohon selama lebih kurang hampir 2 tahun lamanya, Demikian ini Termohon sampaikan agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan bagi mejelis hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Terggugat

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi menyampaikan replik di persidangan tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Tidak benar ketika Termohon Dalam Konvensi sedang mejalani hukuman, anak-anak langsung diasuh oleh Ayah dan ibu Termohon Dalam Konvensi, karena sebelumnya anak-anak tersebut diasuh oleh Pak de dan Buk de serta mbah Termohon Dalam Konvensi;
2. Tidak benar Pemohon Dalam Konvensi telah meminjam uang dari Bank Bukopin sebesar Rp275.000.000, karena buku tabungan atau atm bukan atas nama Pemohon, memang benar adanya Pemohon berhenti dari pekerjaan Pemohon (direct sales salah satu perusahaan rokok ternama) tapi itu karena Pemohon menghargai rumah tangga Pemohon, dikarenakan Pemohon bekerja mengontrol SPG (sales promotion girl) dan sebelum itu Pemohon juga ditawarkan oleh Termohon untuk kerja sama dengan komisariss Termohon untuk membuat usaha cucian mobil, dan itu tidak jadi terealisasikan
3. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan tidak pernah menjaga aib keluarga, karena setiap ada cekcok rumah tangga selalu disebarakan di media sosial
4. Tidak benar Pemohon tidak terbuka soal keuangan, justru Termohon tidak terbuka dengan Pemohon
5. Benar Termohon keras kepala dan tidak benar Pemohon egois dan mau menang sendiri
6. Tidak benar bahwa Pemohon tidak mau menerima masukan, selama masuk akal bagi Pemohon Pemohon pasti terima.
7. Memang benar Pemohon seorang temperamen, tapi Pemohon bersikap emosi pasti ada sebabnya, karena omongan Termohon yang suka mengeluarkan kata kata kasar, bahkan Pemohon berusaha melakukan apa yang dinasehatkan mertua Pemohon, agar terhindar dari pertengkaran rumah tangga, seperti sholat, berdoa, mengaji, bahkan ketika emosi, Pemohon disarankan untuk pergi dari rumah sejenak untuk meredakan emosi, tapi kenyataanya tetap tidak berhasil, dikarenakan Termohon selalu

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha memancing pertengkaran dengan membesar - besarkan setiap masalah,

8. Benar keluarga Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai masalah dengan hukum, tapi hanya sebatas mengetahui, tapi tidak dijelaskan kalo masalah hukum belum selesai.
9. Perselisihan dan pertengkaran kerap terjadi bukan karena kurang agama saja atau usia yang muda, tapi karena sudah tidak cocok lagi, ditambah lagi dengan masalah masalah Termohon yang terlalu banyak.

Dalam Rekonvensi

Dalam hal ini Pemohon akan jawab semua tuntutan Termohon, kepada hakim yang terhormat:

1. Mas kawin yang belum dibayar

Jawaban : mas kawin itu berasal dari uang Pemohon, uang hantaran dari pihak keluarga Pemohon dan kita membeli seuntai kalung emas dan dua cincin emas, yang dibeli di toko mas salah satu teman termohon (pasar ramayana) dan sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dijual kembali

2. Nafkah madliyah

Jawaban: dalam hal ini Pemohon belum bisa memenuhi permintaan Termohon karena kondisi Pemohon sekarang dalam keadaan pengangguran.

3. Hak hadhanah

Jawaban: bagaimana Pemohon bisa memenuhi kebutuhan anak Pemohon sekarang, sedangkan kondisi Pemohon sedang susah (menganggur) dan Pemohon sedang mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan anak, inshaallah kalau perceraian ini selesai Pemohon bertanggung jawab soal anak Pemohon.

4. Biaya kelahiran putra pertama melalui operasi sebesar 16.700.000,- dipotong BPJS sisa 10.000.000 yang dituntut Termohon

Jawaban : tidak benar, karena uang tersebut adalah uang bersama (uang suami istri) yang sudah ditabung bersama

5. Biaya aqiqah sebesar 3.300.000,-

Jawaban: biaya aqiqah berasal uang bersama (uang suami istri) yang sudah dikumpulkan dan waktu aqiqah pemesanan kambing dan

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



makanannya telah disediakan oleh orang tua Pemohon yang kebetulan dia mempunyai usaha rumah makan.

6. Biaya kuretase sebesar lebih kurang 5.600.000

Jawaban : biaya kuretase itu juga berasal dari uang bersama (uang suami istri)

7. Biaya kelahiran putra ketiga melalui operasi di rumah sakit swasta sesuai rujukan dari klinik LPKA Pekanbaru.

Jawaban : biaya kelahiran putra ketiga belum bisa ditentukan, karena belum jelas apakah operasi atau normal, apakah bayi yang dilahirkan hidup atau tidak hidup, dan sesuai dengan kemampuan Pemohon pastinya, dan apabila memang ada rujukan dari dokter LPKA Pekanbaru, Pemohon minta alasan-alasan atau hal-hal yang menguatkan rujukan tersebut dan harus jelas dari berbagai aspek.

8. Biaya aqiqah untuk putra ketiga

Jawaban : belum bisa ditentukan, jawabannya sama di point 7.

9. Nafkah iddah

Jawaban : sekarang Pemohon belum bisa memenuhinya karena kondisi Pemohon masih menganggur.

10. Mut'ah

Jawaban : sesuai dengan kemampuan Pemohon pastinya

11. Biaya pengurusan akte dan kelahiran dan asuransi kesehatan pendidikan kedua putra Termohon dan Pemohon sampai selesai.

Jawaban : untuk sekarang belum bisa Pemohon penuhi karena kondisi Pemohon menganggur, tapi Pemohon berjanji setelah perceraian ini selesai Pemohon akan lebih kerja keras lagi mencari pekerjaan, dan Pemohon akan bertanggung jawab untuk itu.

12. Menerima gugatan provisi dari Termohon mengenai KDRT dan penelantaran anak dan istri

Jawaban: tidak benar, Pemohon tidak pernah menelantarkan anak Pemohon

13. Mempertimbangkan bahwa Pemohon bermasalah utang piutang sejumlah Rp.275.000.000,- Dimana pembayaran bulanan Rp.6.300.000 oleh Termohon selama lebih kurang hampir 2 tahun

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Jawaban : Pemohon tidak mau membayarnya, karena buku tabungan atau pinjaman bukan atas nama Pemohon, dan Pemohon tidak pernah menggunakan uang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa tidaklah benar putra Termohon dan Pemohon telah diasuh oleh paman Termohon, setelah Termohon menjalani masa hukuman namun hanya dititipkan sementara waktu selama 1,5 bulan lalu kembali diasuh oleh Ayah dan Ibu Termohon di Dumai.
2. Bahwa, benar adanya Pemohon mempunyai hutang kepada mantan komisaris Termohon melalui Bank Bukopin sejak medio 2014. Dan setelah itu Termohonlah yang melakukan pembayaran ke Bank sejak tahun 2014 hingga awal tahun 2016. Perlu juga diketahui bahwa perkara ini sudah menempuh jalur hukum melalui proses pidana di Kepolisian dan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dikarenakan rumah yang menjadi jaminan sudah akan disita karena tunggakan 6 bulan lamanya. (Akta Notaris dan Perjanjian Dapat Dibuktikan serta saksi-saksi bersedia hadir)
3. Bahwa, Termohon tidak benar tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Perlu dijelaskan sikap yang diambil Termohon sebagai istri selama ini sebagai pengingat mungkin Pemohon lupa antara lain sebagai berikut :
 - a. Ketika Pemohon gagal dalam membuat cucian mobil, Termohon memback-up seluruh pembayaran yang timbul akibat dari kegagalan yang terjadi,
 - b. Ketika pernah gagal membayar sewa kedai kepada pihak pemilik warung di JL Kapling, Termohon membayarkan lebih dahulu agar Pemohon tetap bisa berjalan,
 - c. Ketika Pemohon dalam keadaan penjualan yang menurun, Termohon membantu dengan menyerahkan catering kantor Termohon kepada Pemohon, dan beberapa catering teman Termohon kepada Pemohon, uang tersebut mampu membiayai hidup keluarga Pemohon dan Termohon untuk beberapa waktu. Termohon juga membantu menjadi jembatan untuk pemesanan catering beberapa acara buka bersama dan



arisan beberapa teman Termohon. Termohon membantu memasarkan masakan kepiting dan udang masak sesuai keahlian Termohon setiap hari sabtu dan minggu. Hal ini menimbulkan image positif terhadap Pemohon bahwa Pemohon memiliki keahlian dalam bidang memasak dan kuliner, sehingga sampai dengan gugatan Pemohon sampai di Pengadilan Agama tidak ada seorang pun yang menilai bahwa Pemohon pengangguran.

- d. Menyediakan pakaian serta menyetarakan pakaian yang digunakan Pemohon sehari hari, melaundry seluruh pakaian sehari - hari Pemohon, serta melengkapi seluruh kebutuhan Pemohon,
 - e. Menyediakan makanan dan kebutuhan sehari-hari baik melalui memasak dirumah ataupun membeli makanan jadi,
 - f. Bersosialisasi dengan baik dengan teman teman Pemohon dan begitupun sebaliknya, Bahwa, tindakan emosional seperti yang dijabarkan Pemohon mengenai aib yang disebar di sosial media, Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk Pemohon melakukan pembuktian di sidang pembuktian di Pengadilan Agama agar tidak menjadi fitnah dan sebatas omongan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
4. Tidak ditanggapi Termohon, mohon saudara Pemohon yang terhormat tidak bertele-tele dalam menanggapi isi jawaban gugatan Termohon, sehingga pembahasan yang dibahas tidak seputar jawab menjawab tanpa dasar serta tidak dapat dibuktikan,
 5. Tidak ditanggapi Termohon, mohon saudara Pemohon yang terhormat tidak bertele-tele dalam menanggapi isi jawaban gugatan Termohon, sehingga pembahasan yang dibahas tidak seputar jawab menjawab tanpa dasar serta tidak dapat dibuktikan,
 6. Tidak ditanggapi Termohon, mohon saudara Pemohon yang terhormat tidak bertele-tele dalam menanggapi isi jawaban gugatan Termohon, sehingga pembahasan yang dibahas tidak seputar jawab menjawab tanpa dasar serta tidak dapat dibuktikan,
 7. Tidak ditanggapi Termohon

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



8. Bahwa, dalam gugatan awal Pemohon menyatakan point 5 dalam jawaban gugatan Termohon seperti dijelaskan sebanyak 2 kali:
 - a. Saat pertemuan keluarga sebelum pernikahan mengenai ini langsung disampaikan oleh ayah Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan seluruh Termohon,
 - b. Saat menyampaikan detail perkara langsung kepada Pemohon, tanpa ada yang ditutupi bahkan Termohon pernah beberapa kali meminta pendapat apakah sebaiknya dilakukan-pengajuan PK setelah adanya putusan Mahkamah Agung nantinya.

Seolah olah Pemohon dan keluarga Pemohon menyatakan Termohon "ketahuan" mempunyai masalah hukum adalah mengada-ada, karena ayah Termohon sendiri yang menjelaskan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Belum turun dan masih menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap.

9. Tidak ditanggapi Termohon

Dalam Rekonvensi

Menjawab respon atas jawaban gugatan yang di replik oleh Pemohon:

1. Mohon ditanggapi secara detail tentang kehamilan Termohon yang sudah memasuki usia 28 minggu. Mohon saudara Pemohon juga bersabar dan menghargai perempuan dari sisi Islam, serta lebih banyak membaca bagaimana mengenai hukum talak yang dilakukan saat perempuan dalam kondisi hamil,
2. Termohon mohon dengan segala kerendahan hati dan hati nurani kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terhormat untuk dapat tetap secara adil dan bijak dalam memutus perkara ini nantinya dengan mempertimbangkan:
 - Jawaban gugatan Termohon
 - Duplik Termohon
 - Saksi yang akan dihadirkan Termohon
 - Fakta yang dapat dibuktikan
 - Bukti tertulis
 - Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh hak Termohon melalui gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



a. Mas Kawin yang belum dibayar tunai

Menurut Pemohon mas kawin yang dibeli dan sudah dijual kembali tersebut, adalah berasal dari uang Termohon. Uang hantaran keluarga dan uang Pemohon digunakan untuk keperluan pesta pernikahan, secara bersama-sama dibantu juga oleh pihak keluarga Termohon,

b. Nafkah Madliyah/Lampau Nafkah madliyah selama 1 tahun 4 bulan dengan asumsi perhitungan:

- Makan Rp 10.000 x 3 kali sehari x 2 Orang x 30 hari = Rp 1.800.000,- /Bulan x 1 tahun 4 bulan (16 bulan) = Total Rp 28.800.000,-
- Termohon tidak dapat menerima alasan pengangguran dari Pemohon jika tidak dapat dibuktikan.
- Gugatan ini dimohonkan juga harusnya sesuai dengan isi gugatan perceraian Pemohon yang bersedia membayar beban seluruh biaya perkara yang timbul.

c. Hak Hadhanah

Termohon dan keluarga akan melakukan gugatan hadhanah sesudah keputusan cerai berkekuatan hukum tetap agar pengasuhan seluruh anak-anak Termohon dan Pemohon berada dalam pengasuhan Termohon.

d. Biaya Kelahiran Putra Pertama

Biaya operasi SC di Rumah Sakit Eka Hospital sebesar Rp 16.700.000,- dipotong BPJS merupakan uang pribadi Termohon sebagai istri serta BPJS Ketenagakerjaan Termohon dan bukan merupakan tabungan bersama,

e. Biaya Aqiqah Putra Pertama

Biaya aqiqah sebesar Rp 3.300,000 merupakan uang pribadi Termohon sebagai istri dan dibayarkan kepada ayah Pemohon yang kebetulan mempunyai rumah makan.

f. Biaya Kuretase

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Biaya kuretase sebesar Rp 5.600.000 merupakan uang pribadi Termohon sebagai istri dan bukan merupakan uang bersama suami istri.

g. Biaya Kelahiran Putra Ketiga

- Rujukan berobat luar dan USG ke RS PMC Pekanbaru dan surat keterangan dari dokter LPKA,
- Rujukan dari Dr. Ihsan Suhaemi, SpOG selaku clinical/fertility dan ME di RS PMC yang merujuk operasi SC karena kondisi jahitan SC sebelumnya yang belum sampai usia 2 tahun serta kondisi panggul pasien yang sempit (perawat dan paramedis siap bersaksi sebagai saksi ahli),
- Jika kondisi bayi lahir dalam keadaan hidup atau tidak hidup operasi tetap berjalan dan biaya operasi tetap harus dibayarkan,
- Seluruh surat rujukan, Medical Record dan surat keterangan dokter sudah siap dibuktikan dalam persidangan,
- Biaya termurah yang ada di kota Pekanbaru adalah senilai Rp 9.870.000 (operasi sectio cesaria dan perawatan). Hal ini mohon segera dipertimbangkan mengingat usia kandungan sudah memasuki usia 28 Minggu (7 bulan)

h. Biaya Aqiqah Putra Ketiga

Biaya ini juga dituntut sesuai dengan ajaran Islam mengenai aqiqah anak laki- laki (sesuai USG terakhir) sebanyak 2 ekor kambing.

i. Nafkah Iddah

Nafkah iddah wajib hukumnya sesuai dengan dalil Islam dan syariat Islam. Jumlah nafkah yang dituntut untuk istri yang dicerai dengan asumsi perhitungan:

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 10.000 \times 3 \text{ kali sehari} \times 30 \text{ hari} \\ & = \text{Rp } 900.000 \times 3 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.700.000,- \end{aligned}$$

Termohon merasa tidak wajar jika hanya diberikan 500.000 setiap bulan karena tidak logis dan tidak sesuai dengan biaya hidup saat ini.

j. Mut'ah



Mut'ah yang diberikan / disanggupi oleh Pemohon adalah Rp 300.000,- dianggap menghina dan menyepelkan harga diri Termohon sebagai perempuan yang dicerai juga sebagai istri yang telah melahirkan, merawat dan menjaga anak-anak Pemohon.

Atas Jawaban Pemohon, Termohon meminta mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- sebagai bentuk apresiasi dari apa yang telah dikontribusikan Termohon sebagai istri selama 2 tahun.

k. Biaya Pengurusan Akte Kelahiran, Asuransi Kesehatan dan Asuransi Pendidikan.

- Akte Kelahiran wajib diselesaikan guna kepentingan kejelasan asal-usul seorang anak, serta kepentingan pendidikan. Dan dibuat tanpa dipungut biaya,
- Asuransi kesehatan di AXA Mandiri sebesar Rp 325.000,- per anak setiap bulan untuk 2 orang anak,
- Asuransi pendidikan di Asuransi Bumiputera sebesar Rp 1.100.000,- per anak dibayarkan setiap 3 bulan sekali

l. Hak Pemeliharaan, Biaya Hidup dan Pendidikan Anak

Hak pemeliharaan anak dalam pemenuhan kebutuhan pakaian dan kebutuhan anak dengan asumsi :

- Pampers balita isi 40 per minggu : Rp 71.000 x 4 week
: Rp 284.000,-/bulan x 2
: Rp 564.000/ bulan
- Susu balita isi 1 kg per 2 minggu : Rp 78.000 x 2 week
: Rp156.000,-/bulan x 2
: Rp312.000/bulan
- Biaya Makan : Rp 40.000 x 30 days
: Rp 1.200.000,-/bulan

Total biaya pemeliharaan dan biaya hidup (diluar biaya pendidikan dan sekolah yang dianggap telah terpenuhi oleh Asuransi Pendidikan) adalah:

Rp 564.000 + Rp 312.000 + Rp 1.200.000,- = Rp 2.075.000/ bulan untuk dua orang anak balita;



3. Menerima seluruh gugatan tentang KDRT dan penelantaran anak dan istri sesuai dengan UU yaitu tidak menafkahi dan memberikan penghidupan yang layak selama pernikahan kepada istri dan anak,
4. Telah ditanggapi termohon sebelumnya.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 366/87/IV/2014, tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyatakan keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah dengan Termohon pada tahun 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kapling kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Surabaya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah antara keduanya terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon, bahkan sudah terjadi sejak tahun 2014;

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipicu masalah masalah keuangan (ekonomi), juga karena kasus Termohon yang melakukan penggelapan dana nasabah di perusahaan Termohon bekerja;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah, Termohon pernah memukul Pemohon dan saksi melihat bekas pukulan tersebut berupa pembengkakan di kepala Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga Pemohon dan Termohon pada tahun 2015, namun tidak membuahkan hasil;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah dengan Termohon pada tahun 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kapling kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Surabaya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah antara keduanya sering terjadi pertengkaran, bahkan sudah terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran pertama terjadi beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, saat itu Termohon datang ke rumah ibu tiri Pemohon dan melemparkan kalung mas kawin pemberian Pemohon, pertengkaran kedua terjadi setelah Pemohon diminta Termohon berhenti bekerja lalu bekerja sama dengan komisaris Termohon, namun setelah komisaris Termohon mentransfer uang kepada Pemohon, oleh Termohon uang tersebut dikuasai sendiri oleh Termohon dengan memasukkannya ke dalam rekening Termohon, lalu terakhir pada awal

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkaran setelah Termohon menggelapkan uang perusahaan tempat Termohon bekerja dan berhutang sampai ratusan juta rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya Termohon dihukum penjara sampai saat ini;

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah, Termohon pernah memukul kepala Pemohon hingga bengkak dan berbekas;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga Pemohon dan Termohon pada tahun 2015, namun tidak membuahkan hasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak menyatakan keberatan;

Untuk menguatkan bantahannya dan sekaligus mempertahankan dalil-dalilnya, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, telah mengajukan bukti tertulis surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 366/87/IV/2014, tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan An. Astri Septia Neta. SE Als Neta binti Syamsuddin Ismail, ST. M. Si yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Februari 2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel pos namun tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Paket Persalinan SC VIP + diluar Paket An. Astri Septia Neta tanggal 21 Februari 2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel pos namun tidak ada aslinya



sehingga tidak dapat dicocokkan oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda T.3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Tunai Pasien An. Astri Septia Neta yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Achmad tanggal 10 Agustus 2015 fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel pos namun tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Muhammad Bima Bhagaskara yang dikeluarkan oleh Eka Hospital tanggal 20 Februari 2015 fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel pos namun tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dokter atas nama Dr. Yulia Haizar, tanggal 20 Mei 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Manajemen Kunjungan antara bulan Maret sampai April 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 81/SKB-CR/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Cintaraja Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Khairil El Ikhsan dengan Fakhru Rozi tanggal 11 Agustus 2014 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel pos namun tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.9;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



1. Saksi T.I;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak keduanya menikah pada 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kapling Pekanbaru kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Surabaya dan terakhir tinggal di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Termohon menjalani hukuman penjara bulan Januari 2016 lalu;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain karena Termohon terbukti melakukan penggelapan uang perusahaan tempat Termohon bekerja;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon setahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sendiri, namun tidak berhasil;

2. Saksi T.II

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak keduanya menikah pada 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kapling Pekanbaru kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Surabaya dan terakhir tinggal di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Termohon menjalani hukuman penjara bulan Januari 2016 lalu;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain karena Termohon terbukti melakukan penggelapan uang perusahaan tempat Termohon bekerja;
- Bahwa saksi menjalin kerja sama dengan Pemohon membuat usaha dengan mengajukan uang pinjaman di Bank sebesar Rp. 750.000.000,-

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Pemohon dan jaminannya adalah rumah saksi, setelah uang tersebut cair kerjasama tidak terlaksana sampai sekarang, namun yang membayar cicilan Bank tersebut sampai sekarang adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyatakan keberatan;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Abd. Gani, M.H. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 Mei 2016 bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 30 Mei 2016 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran sebagaimana dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi yang antara lain ditegaskan bahwa tidak benar pertengkaran terjadi sejak bulan Agustus 2014, karena awal pertengkaran terjadi pada akhir 2014, pemicunya adalah masalah perekonomian, juga tidak benar Termohon emosional jika tidak terpenuhi keinginannya dan jika marah suka tidak terkendali, karena justru yang terjadi sebaliknya, Pemohonlah yang tingkat emosinya tidak stabil, Termohon pernah mengalami kekerasan fisik dan mental, mulai dari tampar, dipukul dengan benda tumpul, dihantukkan ke dinding, diseret dari tempat tidur sampai ke kamar mandi dan diinjak hingga benjol dibagian kepala serta lebam biru dan memar di beberapa bagian tubuh, lalu pada akhir Juli 2015 sempat sampai ditegur pemilik rumah kontrakan, bahkan Termohon pernah mengalami keguguran serta harus menjalani operasi kuretase di RSUD ARIFIN AHMAD Pekanbaru dan pemukulan yang paling berat terjadi medio November 2015, di warung Pemohon dengan banyak saksi dan pihak yang meleraikan, hingga Termohon saat itu meminta agar diceraikan, karena tidak tahan dipukuli terus menerus, selain itu benar Termohon pernah melempar satu vas bunga ke kepala Termohon atas dasar membela diri agar terhindar dari lemparan kursi tamu saat perkelahian terjadi;

Menimbang, bahwa replik dan duplik, kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama Erniyati R. binti Hasan Sutan Batuah dan Dewi Oktaviani binti M. Nasir;

Menimbang, bahwa kedua saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Erniyati R. binti Hasan Sutan Batuah, menerangkan tentang kondisi rumah tagga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang didasarkan atas cerita langsung dari Termohon Dalam Konvensi sendiri;

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Dewi Oktaviani binti M. Nasir yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak awal-awal menikah hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak Termohon Dalam Konvensi menjalani vonis hukuman penjara awal tahun 2016 lalu yang semuanya didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi sendiri dan masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan keduanya mengetahui antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah sejak Termohon Dalam Konvensi menjalani hukuman penjara serta mengetahui adanya upaya-upaya perdamaian dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Risky Ramadhan bin Syamsuddin dan Fakhru Rozi bin H.M. Yunus yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Dalam Konvensi juga berasal dari keluarga dan teman dekat Termohon Dalam Konvensi serta keduanya

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selain itu, dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut juga telah menerangkan tentang kondisi rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi yang telah berpisah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang juga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang mas kawin yang belum dibayar tunai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Dalam Rekonvensi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang maksud gugatannya tersebut, sehingga terlepas dari jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyangkal dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang mas kawin tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut tentang nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 1 tahun 4 bulan atau selama usia pernikahan dengan asumsi perhitungan untuk makan Rp 10.000 x 3 kali sehari x 2 orang x 30 hari = Rp 1.800.000,- /bulan x 1 tahun 4 bulan (16 bulan) = Total Rp 28.800.000,-;

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan belum bisa memenuhinya dengan alasan Tergugat Dalam Rekonvensi sekarang dalam keadaan pengangguran;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang ditanggapi Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang alasan Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan tentang nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil yang diajukan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam permohonannya tentang pernikahan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang juga diakui dan atau tidak dibantah oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2014 yang bila dihubungkan dengan saat Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi ini daam jawabannya adalah pada tanggal 30 Mei 2016 yang berarti sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Dalam Rekonvensi yang mendalilkan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama usia perkawinan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan mengandung kerancuan, karena Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menjelaskan secara detail tentang batas waktu yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah lalu tersebut mengandung ketidakjelasan atau kabur, maka sudah sepatutnya dinyatakan obscur lable dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut pembayaran biaya kelahiran putra pertama melalui operasi section cesario di Rumah Sakit Eka Hospital, sebesar Rp 16.700.000,- dipotong BPJS Tenaga kerja senilai Rp 6.500.000 sisa lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Biaya Aqiqah putra pertama sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Biaya Kuretase putra kedua sebesar lebih kurang Rp 5.600.000,- pada 2015 akhir, Biaya kelahiran putra ketiga melalui operasi

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



section casaria di Rumah sakit Swasta sesuai rujukan dari klinik LPKA Pekanbaru, Jumlah belum diketahui namun akan dilaksanakan awal September 2016, Biaya Aqiqah putra kedua, ditentukan kemudian sejumlah 2 ekor kambing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan keberatan memenuhi tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, karena selain tidak mampu, juga karena semua biaya tersebut sudah selesai dan lunas dibayar dengan uang yang ditabung dan dikumpulkan bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, selain itu yang berkaitan dengan biaya kelahiran anak ketiga belum dapat ditentukan secara pasti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa T.3, T.4 dan T.5, akan tetapi alat bukti dimaksud hanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi yang berkaitan dengan biaya kelahiran anak tersebut tidak terbukti secara sah dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang biaya pengurusan akte kelahiran, asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan anak adalah merupakan satu kesatuan dengan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi di masa yang akan datang yang bila ditotal berjumlah ± Rp 2.600.000,- untuk dua orang anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun berdasarkan dalil-dalil permohonan Tergugat Dalam Rekonvensi dan pengakuan Penggugat Dalam Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Bima Bhagaskara, lahir tanggal 18 Februari 2015, dengan demikian Penggugat Dalam Rekonvensi telah dapat



membuktikan anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang akan datang tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk memenuhinya mengingat kondisinya saat ini yang masih belum mempunyai penghasilan tetap dan belum bekerja, meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi berjanji akan memenuhi kewajibannya tersebut, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.8 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Tergugat Dalam Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Lurah Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, ternyata saat ini Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai usaha tetap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi ada mempunyai usaha dan penghasilan tetap yang dinilai mampu memberikan nafkah anaknya bersama Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan merupakan kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi tetap berkewajiban menanggung nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut hingga dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk memberikan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama Muhammad Bima Bhagaskara bin Khairil El Iksan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal, yaitu sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan menyerahkannya melalui Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.6 dan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban dan repliknya, Penggugat Dalam Rekonvensi saat ini sedang dalam keadaan hamil, namun demikian gugatan



Penggugat Dalam Rekonvensi tentang biaya yang berkaitan dengan anak tersebut masih bersifat prematur, karenanya gugatan dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa setiap isteri yang ditalak tetap berhak menerima nafkah selama masa *iddah* (masa tunggu), sekurang-kurangnya selama 90 hari, serta *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suaminya, kecuali si isteri dalam keadaan durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.700.000,- (tujuh juta rupiah) dan *mut'ah* Rp 30.000.000,- (tujuh juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi di persidangan telah menyatakan ketidakmampuannya untuk memenuhi sejumlah yang dituntut Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, namun bersedia memberikannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa pemberian nafkah selama *iddah* termasuk maskan dan *kiswah* serta *mut'ah* merupakan kewajiban suami sekaligus hak yang melekat bagi setiap istri yang diceraikan sepanjang tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan keberatan, namun Majelis Hakim akan menetapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi akibat talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi dan akan diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi setelah ikrar talak diucapkan yang jumlahnya dianggap wajar dan memenuhi kebutuhan minimal Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana ditegaskan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi yang berkaitan dengan provisi dan hutang-hutang bersama, maka majelis hakim menilai gugatan tersebut selain tidak jelas, juga tidak dirinci oleh Penggugat Dalam Rekonvensi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat Dalam Rekonvensi yang berupa fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya harus dinyatakan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian gugat reconvensi Penggugat Dalam Reconvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa.
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah untuk seorang anak bernama Muhammad Bima Bagaskara bin Khairil El Ikhsan, lahir 18 Februari 2015, sejumlah Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak-anak dewasa.
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi sebagai Hakim Anggota yang sama, dibantu Erdanita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)